



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syarifuddin S Alias Arif Bin Mariman. S;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sejahtera RT 001 RW 001 Bagan Batu  
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan  
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIFUDDIN S Alias ARIF Bin MARIMAN. S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYARIFUDDIN S Alias ARIF Bin MARIMAN. S** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiar 6 (Enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. **8 (delapan) Butir Pil Ekstasi Warna Biru Muda**  
**1(satu) Helai Tisu Warna Putih**  
**(dirampas Untuk dimusnahkan)**
5. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDDIN S Alias ARIF Bin MARIMAN. S** Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di dalam dealer Capella Honda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, dimana saat itu Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sedang betransaksi narkotika Jenis Pil Ekstasi dimana informasi tersebut juga menyertai keberadaan dari Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil Prov. Riau Tepatnya di Halaman Dealer Capella Honda kemudian Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut saat melakukan pengecekan informasi tersebut di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil Prov. Riau Tepatnya di Halaman Dealer Capella Honda D diamankan Terdakwa kemudian Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) menanyakan identitas dan sesuai dengan informasi yang Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) dapatkan kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan 8 (delapan) butir merupakan narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih dibawah tiang Halaman Dealer Capella Honda kemudian Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) menanyakan milik siapa 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Narkotika tersebut milik dirinya yang di dapat dari seseorang yang bernama Sdr MOZA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada sdr.PUTRA Als. DOYOK (DPO) atas temuan tersebut Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna peroses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Pil Ektasi dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mencari Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) Butir kepada sdr.MOZA (DPO) dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai dengan Sdr.MOZA (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PUTRA Als. DOYOK agar transaksi jual beli narkotika jenis Pil ektasi sebanyak 8 (Delapan) Butir seharga Rp.2.400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil – Riau Tepatnya di Halaman Diler Kapela dan keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) Butir iyalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :1334/NNF/2023 dikeluarkan pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1971/2023/NNF berupa Tablet warna biru dan 0874/2022/NNF berupa Tablet warna Biru dan 1972/2023/NNF berupa Urine tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan APT MUH FAUZI RAMADHANI,S.FARM serta diketahui oleh Kepala Sub Bisang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/BB/14325/2023 tanggal 15 Juni 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh FAIZAL DALIMUNTHE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 8 (Delapan) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih : **bersih 2,92 (Dua Koma Sembilan Puluh Dua) gram.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDDIN S Alias ARIF Bin MARIMAN. S** Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya dihalam dealer Capella Honda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, dimana saat itu Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sedang betransaksi narkotika Jenis Pil Ekstasi dimana informasi tersebut juga menyertai keberadaan dari Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil Prov. Riau Tepatnya di Halaman Dealer Capella Honda kemudian Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut saat melakukan pengecekan informasi tersebut di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil Prov. Riau Tepatnya di Halaman Dealer Capella Honda Diamanakan Terdakwa kemudian Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) menanyakan identitas dan sesuai dengan informasi yang Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) dapatkan kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan 8 (delapan) butir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



merupakan narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih dibawah tiang Halaman Dealer Capella Honda kemudian Saksi Nestor H nababan, saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) menanyakan milik siapa 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya Narkotika tersebut milik dirinya yang di dapat dari seseorang yang bernama Sdr MOZA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada sdr.PUTRA Als. DOYOK (DPO) atas temuan tersebut Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna peroses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0619/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

0873/2022/NNF berupa Tablet warna biru dan 0874/2022/NNF berupa Tablet warna Biru dan 0875/2022/NNF berupa Urine tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan APT MUH FAUZI RAMADHANI,S.FARM serta diketahui oleh Kepala Sub Bisang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/10278/2022 tanggal 01 April 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih : **bersih 1,47 (Satu Koma Empat Puluh Tujuh) gram.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nestor H Nababan Alias Nestor**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu saksi Triyanto alias Tri dan Wibowo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan nama Terdakwa, ciri-ciri serta menyebutkan tempat dimana Terdakwa sering membawa narkoba jenis inx atau ekstasi. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pengecekan informasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mana pada saat hendak diamankan Terdakwa sempat membuang bungkusan yang berada di tangannya. Kemudian pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir inx narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di bawah tiang halaman dealer Capella Honda;
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Moza (DPO) pada malam itu juga sebelum penangkapan dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Moza (DPO) seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang bernama Putra alias Doyok (DPO) yang mana sebelumnya Putra alias Doyok (DPO) memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba;
- Bahwa setiap per-transaksi narkoba Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru muda tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Triyanto Alias Tri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu saksi Nestor H Nababan Alias Nestor dan Wibowo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan nama Terdakwa, ciri-ciri serta menyebutkan tempat dimana Terdakwa sering membawa narkoba jenis inex atau ekstasi. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pengecekan informasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mana pada saat hendak diamankan Terdakwa sempat membuang bungkus yang berada di tangannya. Kemudian pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir inekstasi narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di bawah tiang halaman dealer Capella Honda;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Moza (DPO) pada malam itu juga sebelum penangkapan dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Moza (DPO) seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut yang bernama Putra alias Doyok (DPO) yang mana sebelumnya Putra alias Doyok (DPO) memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika;
- Bahwa setiap per-transaksi Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru muda tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Putra alias Doyok (DPO) datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan Putra als Doyok (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Moza (DPO). Setelah itu Terdakwa menghubungi Putra als Doyok (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan dealer Capella yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu Putra als Doyok (DPO) namun tidak kunjung datang, lalu Terdakwa meletakkan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut di halaman dealer Capella dengan dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan pada saat menunggu datangnya 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku personil Polsek Bagan Sinembah, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Moza (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Moza (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Moza (DPO) tersebut pertama kali Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) butir dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sebelum penangkapan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Moza (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir dengan seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Putra als Doyok (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada Putra als Doyok (DPO) pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru muda tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika yaitu 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 011/BB/VI/14325/2023 tanggal 15 Juni 2023, PT. Pegadaian Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa delapan (8) paket butir pil dibungkus kertas tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan **berat kotor 4,57 gram** dengan rincian berat pembungkus 1,65 gram dengan **berat bersih 2,92 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1334/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 8 (delapan) tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 2,92 gram adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru muda;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Nestor H Nababan dan saksi Triyanto pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan nama Terdakwa, ciri-ciri serta menyebutkan tempat dimana Terdakwa sering membawa narkoba jenis inek atau ekstasi;
- Bahwa setelah Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, Para Saksi akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan saat hendak diamankan Para Saksi melihat Terdakwa sempat membuang bungkus yang berada di tangannya ke halaman dealer Capella Honda yang setelah diamankan ternyata berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) karena sedang menunggu Putra alias Doyok (DPO) untuk menyerahkan 8 (delapan) butir inek narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Putra alias Doyok (DPO). Dari perbuatannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Syarifuddin S Alias Arif Bin Mariman. S sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Nestor H Nababan dan saksi Triyanto pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan nama Terdakwa, ciri-ciri serta menyebutkan tempat dimana Terdakwa sering membawa narkotika jenis inek atau ekstasi, selanjutnya dari informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan, lalu Para Saksi akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di halaman dealer Capella Honda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan saat hendak diamankan Para Saksi melihat Terdakwa sempat membuang bungkus yang berada di tangannya di halaman dealer Capella Honda yang setelah diamankan ternyata berupa 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Penimbangan dan Penyegehan serta Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket butir pil dibungkus kertas tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan **berat kotor 4,57**

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**gram** dengan rincian berat pembungkus 1,65 gram dengan **berat bersih 2,92 gram** adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di halaman dealer Capella Honda, yang berdasarkan keterangan Para Saksi, mereka melihat Terdakwa yang menjatuhkan barang bukti tersebut ke halaman dealer Capella Honda tepat sebelum Para Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 8 (delapan) butir inex narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Moza (DPO) seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada malam itu juga sebelum penangkapan atas perintah dari Putra alias Doyok (DPO) yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika dengan memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang sempat membuang bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah perbuatan secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang mana sepanjang jalannya persidangan secara nyata Terdakwa sendiri yang memegang narkotika tersebut, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti telah

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih saat itu sedang berada di tangan Terdakwa, dimana saat akan diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika yang dipesan sdr. Putra (DPO) dengan cara dibeli dan diperoleh Terdakwa dari sdr. Moza akan tetapi dari pengakuan Terdakwa pula ternyata sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika tersebut dari sdr. Moza sehingga Majelis Hakim berpendapat pembuktian mengenai adanya transaksi jual beli ataupun menjadi perantara jual beli narkotika dalam perkara *aquo* perlu untuk dibuktikan lebih lanjut, yang mana sepanjang jalannya persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa benar saat itu di tempat tersebut tidak ada orang lain dan barang bukti tersebut dikuasai sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru muda dan 1 (satu) helai tisu warna putih adalah merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin S Alias Arif Bin Mariman. S** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir pil ekstasi warna biru muda;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;

**Dimusnahkan.**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H. |**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)